



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PRASARANA DAN
SARANA UMUM DI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum pada Kecamatan dan Kelurahan yang anggaran pelaksanaannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Para Kepala Dinas tersebut di atas agar memerintahkan kepada Para Kepala Suku Dinas agar Para Kepala Seksi Dinas Kecamatan atau Satuan Pelaksana Dinas Kecamatan melayani penyusunan perencanaan teknis serta perhitungan anggaran biaya dan pengawasan teknis kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- KEDUA** : Para Camat dan Lurah agar berkoordinasi dengan Para Kepala Seksi Dinas Kecamatan atau Satuan Pelaksana Dinas Kecamatan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Para Camat dan Para Lurah agar mengoptimalkan koordinasi dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di Kecamatan yang membutuhkan tenaga pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan.

5

KEEMPAT : Para Kepala Dinas agar melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama